

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN BEA DAN CUKAI DALAM PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Studi Pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Belawan)

OLEH

Ramli Butar Butar

NPM : 97 840 0067

JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Kewenangan aparat Bea dan Cukai sebagai yang disyaratkan di dalam UU No. 10 Tahun 1995, pada dasarnya adalah pemeriksaan yang bersifat final, dikatakan demikian oleh karena setiap keluar masuknya suatu jenis barang antara negara, telah dipercayakan kepada Surveyor Indonesia, kepercayaan sedemikian adalah merupakan konsekuensi terjalannya hubungan perdagangan antara negara, yang telah disepakati bersama, ini merupakan etis dalam perdagangan Internasional yang harus dihormati bersama.

Dalam kajian penelitian skripsi ini maka pembahasan yang dilakukan dilatar belakangi oleh dengan Hukum Administrasi Negara. Dikatakan demikian oleh karena dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, berarti lembaga Kepresidenan sebagai eksekutif telah ikut campur tangan dalam menentukan ketentuan di bidang pabean dengan menerbitkan suatu kebijaksanaan (*discretionare de pouvoir*).

Setelah dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dalam mengatur pelaksanaan arus lintas barang, adalah merupakan tindak lanjut demi penyempurnaan yang sebelumnya pernah diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 1991
2. Bahwa pada dasarnya dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya birokrasi yang mungkin dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional
3. Dengan diberikannya kepercayaan kepada SI (Surveyor Indonesia) untuk terlibat aktif dalam pengelolaan arus lintas barang, kiranya menimbulkan kesan bahwa pemerintahan juga mengakui eksistensi mekanisme perdagangan internasional.
4. Dengan keluarnya UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, mengakibatkan aparat bea dan cukai harus bekerja lebih teliti oleh karena telah memiliki dua fungsi, yakni sebagai pemeriksaan dan sebagai pengawas terhadap barang ekspor dan impor
5. Ketentuan-ketentuan yang ditemui dalam beberapa butir dari UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan diharapkan dapat menambah dan meningkatkan

sektor pendapatan negara melalui pajak negara baik PPh, PPh, BM, dikatakan demikian karena para pengusaha terpaksa harus melunasi pajak yang terhutang melalui Bank Devisa, barulah usahanya mendapat legalitas.

6. Bahwa peranan Bea dan Cukai sebagai pemeriksa final terhadap barang-barang perdagangan dimaksud, menimbulkan kesan bahwa aparat Bea dan Cukai tetap berfungsi dominan dalam menentukan mekanisme perdagangan internasional.
7. Keberhasilan pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, banyak ditentukan oleh mental para pejabat Bea dan Cukai serta aparat terkait untuk memahami hakekat yang terkandung dalam kebijaksanaan pemerintah tersebut.

